



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRA SAPUTRA alias BONDAN;
2. Tempat lahir : Belopa;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/14 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Edwardus D. Sakti, S.H., berdasarkan Surat Penunjukan dengan nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk tanggal 1 September 2022, 13 September 2022, 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA SAPUTRA ALIAS BONDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana di atur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA SAPUTRA ALIAS BONDAN**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.1. 410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dengan merk HASDHANE;
- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek warna biru, putih dan merah maron yang bertuliskan RIP CURL;
- 1 (satu) buah tas warna hitam les kuning dengan tulisan GW 57 dan TOUCHJEANS MITH;

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias Bondan;

- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO RENO 5 dan kartu Sim Card dengan Nomor 621005405229320101;
- Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar Terdakwa HENDRA SAPUTRA ALIAS BONDAN tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk



Setelah membaca Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 November 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya, dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa masih muda, mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkaranya dari tahap Penyidikan hingga persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat tepatnya di kos-kosan saksi RISKA NASIR alias ANGGI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wit terdakwa menelpon saksi SUMARDI alias ACO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruhnya untuk datang ke kos milik saksi RISKA NASIR alias ANGGI di Jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat sehingga saksi SUMARDI alias ACO langsung pergi ke tempat saksi RISKA NASIR alias ANGGI dan setelah sampai saksi SUMARDI alias ACO bertemu terdakwa kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5000 (nol koma lima nol nol nol) gram dengan harga sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun karena uang saksi



SUMARDI alias ACO tidak cukup sehingga saksi SUMARDI alias ACO kembali ke kosannya untuk mengambil uang lalu kembali lagi ke kos-kosan saksi RISKAS NASIR alias ANGGI dan bertemu dengan terdakwa untuk membayar Narkotika jenis Shabu tersebut. Namun sebelum saksi SUMARDI alias ACO membayar kepada terdakwa, saksi SUMARDI alias ACO menawarkan Narkotika jenis Shabu dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- kemudian terdakwa menyetujuinya sehingga saksi SUMARDI alias ACO menyerahkan uang cash sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi SUMARDI alias ACO menghubungi saksi FADLY (Pemilik BRI LINK) melalui aplikasi *Whatsapp* dan menyuruh saksi FADLY (Pemilik BRI LINK) untuk mentransfer sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- ke No rek : 4977.01..02.3385.53-1 atas nama ANDIKA OKTOVIANTO dimana Nomor Rekening tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi SUMARDI alias ACO. Setelah pembayaran selesai saksi SUMARDI alias ACO mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dari terdakwa kemudian saksi SUMARDI alias ACO kembali ke kosnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 21.30 Wit Terdakwa berada di Jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat tepatnya di kos-kosan milik saksi RISKAS NASIR alias ANGGI, saat itu Terdakwa bersama saksi RISKAS NASIR alias ANGGI sedang istirahat namun tiba-tiba datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kosan milik saksi RISKAS NASIR alias ANGGI dan menginterogasi terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi SUMARDI alias ACO setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Asmat;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat dengan Nomor : 500 / 250 / INDAGKUKMTK/ IV/2022, tanggal 18 April 2022 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu milik saksi SUMARDI alias ACO sebanyak 0,5000 (nol koma lima nol nol nol) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,1000 (nol koma satu nol nol nol) gram dan dikirim kepusat Laboratorium Forensik di Jayapura guna pemeriksaan secara laboratorium dan sisa sebanyak 0,4000 (nol koma empat nol nol nol) gram disimpan guna dijadikan barang bukti di Pengadilan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 090/NNF/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua diketahui bahwa diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat sebanyak 0,1075 (nol koma satu nol tujuh lima) gram milik Terdakwa SUMARDI alias ACO selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih tersebut dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika golongan Metamfetamina. Selanjutnya hasil barang bukti sebanyak 0,0976 (nol koma sembilan tujuh enam) gram dibungkus dan dikembalikan guna dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UTREK INFANDAN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 sekira Pukul 20.00 Wit, dan saksi mendapat informasi tentang adanya Penyalahgunaan Narkotika yang berada di Jalan Pelabuhan Baru, Dsitrik Agats, Kabupaten Asmat pada sebuah rumah kos-kosan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui ialah yang menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu ialah saksi SUMARDI alias ACO;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui saksi SUMARDI alias ACO telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Gol I Jenis Sabu, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, setelah itu melakukan penggeledahan di tempat saksi SUMARDI alias ACO dan kami mendapatkan barang bukti Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam pengembangan dan juga keterangan dari saksi SUMARDI Alias ACO, bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut di dapat dari terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias Bondan sebanyak 1 paket, dengan harga sebesar Rp.3.0000.000 (tiga juta rupiah), namun saat itu saksi SUMARDI Alias ACO sempat menawar dengan harga sebesar RP. 2.800.000 (dua juta delapan ratus), dan di setuju oleh terdakwa HENDRA SAPUTRA;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyalagunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang beredar di kota Agats, kemudian dilakukan Pengembangan sehingga dapat Dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi SUMARDI Alias ACO, sekira pukul 21.00 Wit di tempat tinggal saksi SUMARDI Alias ACO, di Jalan Pelabuhan Baru Kabupaten Asmat. Selanjutnya saksi dan rekan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Jenis Shabu, yang mana saat itu di kuasai oleh saksi SUMARDI Alias Aco saat melakukan penangkapan, dan dari hasil pengembangan tersebut mendapatkan bahwa saksi SUMARDI Alias ACO mendapatkan atau membeli Narkotika Jenis Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang mana sebelumnya dalam penguasaan terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias BONDAN, pada saat itu langsung bergerak melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias BONDAN;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap saksi SUMARDI Alias ACO, kemudian saksi melakukan penagkapan kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias BONDAN di sebuah rumah kos milik saksi RISKA NASIR Alias ANGGI di Jalan Pelabuhan Baru, Dsistrik Agats, Kabupaten Asmat;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **RISKA NASIR alias ANGGI** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 sekira Pukul 20.00 Wit, dan saksi mendapat informasi tentang adanya Penyalahgunaan Narkoba yang berada di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat pada sebuah rumah kos-kosan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pada saat penangkapan terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN, yang pada saat itu Saksi sedang bersama – sama di dalam kosan milik Saksi di Jalan Pelabuhan Baru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan tidak menemukan Narkoba;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN menjual Narkoba jenis Shabu kepada saksi SUMARDI alias ACO, namun pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 14.00 Wit saksi SUMARDI alias ACO datang ke kosan milik Saksi di jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat dan bertemu dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN namun saksi tidak tahu apa yang mereka bahas karena saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi **FADLY** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa benar pada saat itu saksi SUMARDI Alias ACO melakukan transferan melalui usaha BRI link saksi dengan nominal sebesar Rp.2.000,000.- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi SUMARDI Alias ACO menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk melakukan transaksi transferan ke bank BRI dengan rekening nomor rekening adalah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



497701023385531 atas nama Saudara ANDIKA OKTOVIANTO;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 15 April 2022 pada sekira pukul 15.37 Wit. saksi berada di rumah kos saksi dan pada saat itu saksi SUMARDI Alias ACO menghungi saksi beberapa melalui via telepon tetapi saksi tidak menjawab panggilan telponnya karena pada saat itu saksi sedang tertidur, kemudian saksi SUMARDI Alias ACO chat aksi melalu via *whatsapp* dan menyuruh saksi untuk transfer uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) ke bank BRI dengan nomor rekening yang sudah di kirim kepada saksi dan pada saat jam 16.55 Wit, saksi terbangun dari tidur kemudian saksi membaca chat saksi SUMARDI Alias ACO di via *whatsapp* kemudian saksi mengonfirmasi chatnya saksi SUMARDI Alias ACO dan saksi langsung melakukan transaksi pengiriman tersebut setelah itu saksi mengirim bukti berhasil transaksi pengiriman kepada saksi SUMARDI Alias ACO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

4. Saksi **SUMARDI alias ACO** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi membeli narkoba jenis Shabu tersebut dari terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 Wit di Kosan milik saksi RISKA NASIR alias ANGGI jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat dan Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Asmat pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira jam 11.00 Wit di kosan Saksi di Jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 23.00 Wit Saksi menghubungi terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN untuk membeli Narkoba Jenis Shabu namun terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN baru menghubungi Saksi pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira 14.00 Wit dan menyuruh saksi untuk datang ke kosan milik saksi RISKA NASIR alias ANGGI jalan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat, setelah itu saksi menuju ke kosan tersebut dan bertemu dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN kemudian menawarkan saksi 1 paket dengan harga sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena uang saksi tidak cukup sehingga saksi balik ke kosan saksi, setelah itu saksi ambil uang maka saksi kembali lagi ke kosan milik saksi RISKA NASIR alias ANGGI dan bertemu dengan terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN untuk membayar Narkotika jenis Shabu tersebut, sebelum saksi bayar saksi sempat menawar dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN menyetujuinya sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi menyuruh saksi FADLY (Pemilik BRI LINK) untuk mentrasfer ke No rek : 4977. 01..02.3385.53-1 an. ANDIKA OKTOVIANTO dimana Nomor Rekening tersebut diberikan oleh terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN kepada saksi setelah itu saksi mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dari tangan terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN, kemudian saksi balik ke kosan saksi dengan maksud untuk memakai namun saksi tertangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Asmat;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa beli dari terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diisi didalam pelastik bening;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun yang di sita hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Ahli **Herlia, S.Si** dibawah sumpah/janji pada tingkat penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan maupun rohani, serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Ahli sudah menerima barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,1000 (nol koma satu nol nol nol) gram yang diduga narkotika jenis shabu milik saksi SUMARDI alias ACO, namun setelah kami melakukan penimbangan di Bidlabfor Polda Papua berat barang bukti seberat 0,1075 (nol koma satu nol tujuh lima) gram, dengan menggunakan Neraca Analitik KERN Abj-NM/ABS-N dengan kapasitas minimum 0,1 mg (miligram) dan maksimal penimbangan seberat 220 gram dan khusus digunakan untuk penimbangan barang bukti yang memiliki berat antara 0,1 mg (miligram) sampai dengan berat 220 gram;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa prosedur pemeriksaan secara Laboratorium yang kami lakukan ada melalui 2 (dua) tahapan yaitu :
 - a) Tahap I : Uji pendahuluan (uji warna) yaitu Uji Marquis: Positif.
 - b) Tahap II : Uji Konfirmasi (TRUNAC dan GC-MS) : Positif MetamfetaminaDan semua Tahapan Pengujian Laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan bahan pembanding yang dimiliki Laboratorium Forensik Poda Papua.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu milik saksi SUMARDI alias ACO tersebut berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu milik saksi SUMARDI alias ACO tersebut mengandung bahan aktif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek sebagai berikut :
 - a. Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata.
 - b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar nama Terdakwa adalah HENDRA SAPUTRA alias BONDAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wit di Kota Senggo Kabupaten Mappi Terdakwa bertemu dengan Saudara TONI kemudian memberikan Terdakwa 1 paket Narkotika jeniss Shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 13.00 Wit Terdakwa berangkat dari Kota Senggo menuju Kota Agats dengan menggunakan Speed Boat 40 PK dan Terdakwa sampe di kota Agats pada jam 19.00 Wit kemudian Terdakwa tinggal di jalan Cemnes Distrik Agats Kabupaten Asmat kemudian sekira jam 24.00 Wit Terdakwa ke Kosan milik Saudari RISKI NASIR alias ANGGI jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat kemudian Terdakwa menginap di kosan tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 23.00 wit saksi SUMARDI alias ACO menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu namun tidak balas karena Terdakwa tidak mengenal nomor baru tersebut dan baru Terdakwa respon pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira 14.00 Wit dan Terdakwa menyuruh untuk datang ke Kosan milik saksi RISKI NASIR alias ANGGI jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat setelah itu saksi SUMARDI alias ACO datang untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian menawarkan Terdakwa 1 paket dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena uang saksi SUMARDI alias ACO tidak cukup sehingga saksi SUMARDI alias ACO balik ke kosannya untuk mengambil uang setelah itu saksi SUMARDI alias ACO kembali lagi ke Kosan milik saksi RISKI NASIR alias ANGGI dan bertemu dengan Terdakwa untuk membayar Narkotika jenis Shabu tersebut namun sebelum saksi SUMARDI alias ACO bayar sempat menawar dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga saksi SUMARDI alias ACO menyerahkan uang kes sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua



juta rupiah) Terdakwa menyuruh saksi SUMARDI alias ACO untuk transfer ke No rek : 4977. 01..02.3385.53-1 an. ANDIKA OKTOVIANTO setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu kepada saksi SUMARDI alias ACO setelah itu saksi SUMARDI alias ACO pergi meninggalkan kosan tersebut kemudian saksi SUMARDI alias ACO tertangkap dan Terdakwa juga tertangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Asmat;

- Bahwa awalnya Terdakwa mau pake sendiri namun Terdakwa mau bayar utang sehingga Terdakwa jual kepada saksi SUMARDI alias ACO;

- Bahwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa jual kepada saksi SUMARDI alias ACO adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diisi didalam pelastik bening dengan berat sekira 0,5 gram;

- Bahwa bahwa cara pembayaran saksi SUMARDI alias ACO pada saat Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu adalah saksi SUMARDI alias ACO serahkan uang kes sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi SUMARDI alias ACO transfer ke No rek : 4977. 01..02.3385.53-1 an. ANDIKA OKTOVIANTO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai pekerja dalam lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat dengan Nomor : 500 / 250 / INDAGKUKMTK/ IV/2022, tanggal 18 April 2022;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 090/NNF/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dengan merk HASDHANE;
- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek warna biru, putih dan merah maron yang bertuliskan RIPCURL;
- 1 (satu) tas warna hitam les kuning dengan tulisan GW 57 dan TOUCHJEANSMITH;
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO RENO 5 dan kartu Sim Card dengan Nomor 621005405229320101;
- Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wit di Kota Senggo Kabupaten Mappi Terdakwa bertemu dengan Saudara TONI kemudian memberikan Terdakwa 1 paket Narkotika jeniss Shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 13.00 Wit Terdakwa berangkat dari Kota Senggo menuju Kota Agats dengan menggunakan Speed Boat 40 PK dan Terdakwa sampe di kota Agats pada jam 19.00 Wit kemudian Terdakwa tinggal di jalan Cemnes Distrik Agats Kabupaten Asmat kemudian sekira jam 24.00 Wit Terdakwa ke Kosan milik Saudari RISKA NASIR alias ANGGI jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat kemudian Terdakwa menginap di kosan tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 23.00 wit saksi SUMARDI alias ACO menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu namun tidak balas karena Terdakwa tidak mengenal nomor baru tersebut dan baru Terdakwa respon pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira 14.00 Wit dan Terdakwa menyuruh untuk datang ke Kosan milik saksi RISKA NASIR alias ANGGI jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat setelah itu saksi SUMARDI alias ACO datang untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian menawarkan Terdakwa 1 paket dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena uang saksi SUMARDI alias ACO tidak cukup sehingga saksi SUMARDI alias ACO balik ke kosannya untuk mengambil uang setelah itu saksi SUMARDI alias ACO kembali lagi ke Kosan milik saksi RISKA NASIR alias ANGGI dan bertemu dengan Terdakwa untuk membayar Narkotika jenis Shabu tersebut namun sebelum saksi SUMARDI

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk



alias ACO bayar sempat menawarkan dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga saksi SUMARDI alias ACO menyerahkan uang kes sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa menyuruh saksi SUMARDI alias ACO untuk transfer ke No rek : 4977. 01..02.3385.53-1 an. ANDIKA OKTOVIANTO setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu kepada saksi SUMARDI alias ACO setelah itu saksi SUMARDI alias ACO pergi meninggalkan kosan tersebut kemudian saksi SUMARDI alias ACO tertangkap dan Terdakwa juga tertangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Asmat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 090/NNF/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 159/NNF/IV/2022, berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai pekerja dalam lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” mempunyai arti yang sama dengan “Barang Siapa”, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA alias BONDAN yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya apabila keseluruhan unsur dari Pasal yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan/peraturan-peraturan yang berlaku namun tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan,



menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang termuat di unsur Pasal ini bersifat alternatif dalam pengertian bahwa kata: **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima** tersebut masing-masing berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 14.00 Wit di Kota Senggo Kabupaten Mappi Terdakwa bertemu dengan Saudara TONI kemudian memberikan Terdakwa 1 paket Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 13.00 Wit Terdakwa berangkat dari Kota Senggo menuju Kota Agats dengan menggunakan Speed Boat 40 PK dan Terdakwa sampe di kota Agats pada jam 19.00 Wit kemudian Terdakwa tinggal di jalan Cemnes Distrik Agats Kabupaten Asmat kemudian sekira jam 24.00 Wit Terdakwa ke Kosan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari RISKAS alias ANGGI jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat kemudian Terdakwa menginap di kosan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 23.00 wit saksi SUMARDI alias ACO menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu namun tidak balas karena Terdakwa tidak mengenal nomor baru tersebut dan baru Terdakwa respon pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sekira 14.00 Wit dan Terdakwa menyuruh untuk datang ke Kosan milik saksi RISKAS alias ANGGI jalan Pelabuhan Baru Distrik Agats Kabupaten Asmat setelah itu saksi SUMARDI alias ACO datang untuk bertemu dengan Terdakwa kemudian menawarkan Terdakwa 1 paket dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena uang saksi SUMARDI alias ACO tidak cukup sehingga saksi SUMARDI alias ACO balik ke kosannya untuk mengambil uang setelah itu saksi SUMARDI alias ACO kembali lagi ke Kosan milik saksi RISKAS alias ANGGI dan bertemu dengan Terdakwa untuk membayar Narkotika jenis Shabu tersebut namun sebelum saksi SUMARDI alias ACO bayar sempat menawar dengan harga sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya sehingga saksi SUMARDI alias ACO menyerahkan uang kes sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa menyuruh saksi SUMARDI alias ACO untuk transfer ke No rek : 4977. 01..02.3385.53-1 an. ANDIKA OKTOVIANTO setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu kepada saksi SUMARDI alias ACO setelah itu saksi SUMARDI alias ACO pergi meninggalkan kosan tersebut kemudian saksi SUMARDI alias ACO tertangkap dan Terdakwa juga tertangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Asmat:

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 090/NNF/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 159/NNF/IV/2022, berupa kristal putih tersebut benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedangan besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada saat Terdakwa disergap dan digeledah oleh aparat Polisi kemudian ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus rokok surya kecil berisikan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Ganja

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di luar kewenangannya dan keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Primer dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya dakwaan Subsidair dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dengan merk HASDHANE;
- 1 (satu) Lembar baju lengan pendek warna biru, putih dan merah maron yang bertuliskan RIPCURL;
- 1 (satu) buah tas warna hitam les kuning dengan tulisan GW 57 dan TOUCHJEANSMITH;

Agar selanjutnya dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias Bondan;

- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO RENO 5 dan kartu Sim Card dengan Nomor 621005405229320101;
- Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar selanjutnya Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: HENDRA SAPUTRA alias BONDANtersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dengan merk HASDHANE;
 - 1 (satu) Lembar baju lengan pendek warna biru, putih dan merah maron yang bertuliskan RIPCURL;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam les kuning dengan tulisan GW 57 dan TOUCHJEANSMITH;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias Bondan;

- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO RENO 5 dan kartu Sim Card dengan Nomor 621005405229320101;

- Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 dibantu oleh Hilda Meilita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Meilita, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)